

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP KASUS SERTIFIKAT TANAH
GANDA BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN
DAN PENANGANAN KASUS AGRARIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ARIES HIDAYAT
011900034**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ARIES HIDAYAT
NIM : 011900034
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP KASUS SERTIFIKAT TANAH GANDA BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN DAN PENANGANAN KASUS AGRARIA

Palembang, April 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Hj. SITI SAHARA, SH,M.Si

Pembimbing Kedua,



RUSMINI, SH,MH

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP KASUS SERTIPIKAT TANAH GANDA
BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PENYELESAIAN DAN PENANGANAN KASUS AGRARIA**

Penulis Skripsi

ARIES HIDAYAT
011900034

Pembimbing Pertama

HJ.SITI SAHARA, SH.M. SI

Pembimbing Kedua,

RUSMINI,SH.,MH.,

ABSTRAK

Tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan yang sangat penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan rakyat. Pemanfaatan tanah dalam berbagai sektor kegiatan seperti pertanian, pemukiman, sarana umum dan lain-lain mengakibatkan tanah menjadi suatu benda yang kian hari kian dibutuhkan.

Upaya Penyelesaian Terhadap Kasus Sertifikat Tanah Ganda Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Dan Penanganan Kasus Agraria dan Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku sertifikat ganda palsu,

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan Penyelesaian melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dan melalui Pengadilan, dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut. dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dan sanksi Hukum terhadap Pemalsuan sertifikat Ganda yaitu diancam pidana paling lama delapan tahun.

Rekomendasi .Kepada Kantor Pertanahan agar lebih efektif dalam penyelesaian sengketa pertanahan terhadap sertifikat ganda.

Kata Kunci ; Badan Pertanahan Sertifikat Ganda,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8
F.Defenisi Operasional	11
G.Sistemitika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Upaya Penyelesaian.....	15
B. Tinjauan Umum Sertifikat Ganda.....	22
C. Jenis- jenis Hak Atas Tanah.....	26
D. Tinjauan Umum Badan Prtanahan Nasiona.....	28

**BAB III . UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP KASUS SERTIPIKAT TANAH
GANDA BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN
MENTERI AGRARIA DAN ATAT RUANG / KEPALA BADAN
PERTANAHAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELESAIAN DAN PENANGANAN KASUS AGRARIA**

- A. Upaya Penyelesaian terhadap kasus Sertipikat Tanah Ganda
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) peraturan menteri Agraria dan Tata
Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Penyelesaian dan Penanganan Kasus Agararia..... 32
- B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Sertipikat Ganda..... 34

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 43
- B. Saran- Saran..... 46

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Penyelesaian Terhadap Kasus Sertifikat Tanah Ganda Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Atat Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Dan Penanganan Kasus Agraria

Adapun cara penyelesaian sengketa pertanahan tersebut adalah :

- a. Penyelesaian melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- b. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan

Apabila penyelesaian melalui musyawarah di antara para pihak yang bersengketa tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan..

2. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Sertifikat Ganda

Adapun sanksi pidana yang mengatur mengenai pemalsuan sertifikat ganda diatur dalam Pasal 264 KUHP yang menyebutkan:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. akta-akta otentik;
 - b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagianya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

B. Saran – Saran

1. Kepada Kantor Pertanahan agar lebih efektif dalam penyelesaian sengketa pertanahan terhadap sertifikat ganda.
2. Seharusnya masyarakat yang akan membeli tanah melakukan cek terlebih dahulu terhadap status tanah tersebut, agar tidak terjadinya sengketa tanah yang memakan waktu lama, dan agar tidak muncul sertifikat yang tumpang tindih. Dan upayakan menggunakan tanah yang kita miliki. Jika tidak untuk ditinggali, maka pastikan digunakan untuk kebutuhan lain atau sekurang-kurangnya dilindungi dalam bentuk pagar keliling.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003

-----, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat Dan Permasalahannya*,
Pustaka, Jakarta, 2002
Prestasi

Arie.s. Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi*. cet.II.
, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002

Badriyah Harun, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yustisia,Jakarta,2013

Boedi Harsono, , *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta: 2008

Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni,Bandung,1984

G. Kertasapoetra, , *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina aksara, Jakarta, 1985

Hadjon M. Philipus, , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Hasim Purba, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Asas Musyawarah Mufakat*, , Cahaya Ilmu, Medan, 2006

Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaya, *Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada, Jakarta, 2012

Maria S.W. Sumardjono,Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementas”, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2005

M.Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata,,* Aswaja Pressindo,Yogyakarta, 2013